



**PUTUSAN**

**Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **MEIDALINA BINTI YUELHAN;**  
Tempat lahir : Palangka Raya;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 7 Mei 1987;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Desa Tuwung No. 04 Rt. 002 Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Labih Marat Binti, S.H. Advokat pada kantor hukum Labih Binti, S.H. & Rekan, yang beralamat di Jalan Raden Saleh II Nomor 10 Palangka Raya, Kalimantan Tengah, sebagaimana berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/LB&R/Praya/VIII-2020 tertanggal 28 Agustus 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau dibawah Nomor Register 8/Pid/2020/SK/PN Pps tertanggal 1 September 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps, tanggal 10 Agustus 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps, tanggal 10 Agustus 2020 tentang hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

*Halaman 1 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Meidalina Binti Yuelhan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan pencemaran nama baik" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Meidalina Binti Yuelhan dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah untuk segera ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Nomor IMEI 866967049393211 IMEI 2 866967049393203;**Dirampas untuk Negara;**
  - 1 (satu) akun facebook an. Meidalina <http://www.facebook.com/meimei.dech>;
  - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 0823-5310-0579;**Terlampir didalam berkas;**
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Penasihat Hukum yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan dan memulihkan harkat dan martabat Terdakwa dalam keadaan semula dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal terjadi dugaan pencemaran nama baik secara tertulis maka ketentuannya diatur dalam Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : *"barangsiapa melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhannya itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, dihukum karena salah memfitnah dengan hukuman penjara selama-lamanya 4 (empat) tahun"*;
2. Bahwa ketentuan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan ruh dari ketentuan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 (3) Undang-

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

3. Bahwa Sdri. Pridawatie pernah berselingkuh dengan suami Terdakwa pada tahun 2019, yang mana pada tanggal 26 Agustus 2019 terdapat surat pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Sdri. Pridawatie yang memuat pernyataan bahwa : *"antara Sdri. Pridawatie dan Sdr. Sukma Mega (Suami Terdakwa) tulus tidak ada hubungan jika kami mengulangnya, kami siap dibawa ke pihak berwajib dan kepala damang"*, dengan demikian walaupun Terdakwa melakukan perbuatan mencemarkan nama baik dari Sdri. Pridawatie maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Terdakwa melakukan hal tersebut pada kenyataanya memang benar oleh karena Sdri. Pridawatie pernah melakukan perselingkuhan dengan suami Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan oleh karena *tempus* dan *locus* dari perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa berbeda dengan perjanjian perdamaian yang dibuat oleh Sdri. Pridawatie, yang mana surat pernyataan Sdri. Pridawatie dibuat pada tahun 2019 sementara perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum merupakan perbuatan yang dilakukan Terdakwa pada tahun 2020, sementara itu dalam pemeriksaan perkara *a quo* tidak ada permohonan maaf dari diri Terdakwa kepada Sdri. Pridawatie;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaan lisan dan menyatakan bahwa bukannya Terdakwa tidak pernah meminta maaf dalam perkara *a quo* melainkan telah diupayakan perdamaian namun tidak ada tanggapan dari Sdri. Pridawatie dan keluarganya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MEIDALINA Binti YUELHAN pada tanggal Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di kantor Terdakwa di BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Jl. Nyai Hintan RT. 04 Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang termasuk kewenangan pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan



dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3), Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa mulanya terdakwa MEIDALINA Binti YUELHAN memiliki akun facebook dengan profile name Meidalina dengan website link <https://www.facebook.com/meimei.dech> yang dibuat oleh terdakwa sekitar bulan November 2009 di warnet di jalan Yosudarso Kota Palangka Raya.

Bahwa terdakwa dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik dengan cara memposting kalimat-kalimat yang memiliki muatan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diposting Terdakwa saat mengomentari Foto yang ada di postingan akun Facebook a.n. Zahriadi Bajaria (<https://www.facebook.com/zahriadi.bajaria>) dan dengan tautan ([https://facebook.com/story.php?story\\_fbid=134231118055278&id=100044051706541](https://facebook.com/story.php?story_fbid=134231118055278&id=100044051706541)).



Dimana kalimat terdakwa yang mengomentari foto yang di upload oleh saksi BAJARIA Bin ITEH NIUS yaitu "Weii, mias kau za la, beken ndai mainan, gandengan dg pelakor berbaju orange selawar barabit, bermuka agama, murah h rega bawi j baseput jikau nh za, bahkan rela h iye guang nyasah kau kn kuehkh biar gantung alem subuh, bahkan kn pekerja gereja pun nanjaru" dimana berdasarkan keterangan ahli Bahasa R. HERY BUDHIONO M.A. dan keterangan terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa arti dari kalimat yang menggunakan Bahasa Dayak tersebut adalah *"Astaga, luar biasa kamu Za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agama, murah harga perempuan yang gemuk itu nah Za, bahkan rela dia mengikuti kamu ke mana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi"*.

Bahwa kalimat tersebut di posting terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Januari 2020 sekitar pukul 13.00 WIB di kantor Terdakwa di BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Jl. Nyai Hintan RT. 04 Desa Bukit Rawi Kec. Kahayan Tengah Kab. Pulang Pisau dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk oppo A9 nomor IMEI 866967049393211 IMEI 2 866967049393203.

Bahwa Kata/kalimat yang telah diposting oleh terdakwa MEIDALINA Binti YUELHAN melalui akun facebook dengan profile name Meidalina yang mengomentari foto yang di upload oleh saksi BAJARIA Bin ITEH NIUS dengan website link ([https://facebook.com/story.php?story\\_fbid=134231118055278&id=100044051706541](https://facebook.com/story.php?story_fbid=134231118055278&id=100044051706541)) tersebut ditujukan kepada saksi korban PRIDAWATIE Bin ELIA DIME ASIN TAIB yang ada dalam foto tersebut dimana didalam foto tersebut saksi korban PRIDAWATIE Bin ELIA DIME ASIN TAIB menggunakan baju orange dan celana jeans robek dan berfoto bersama saksi BAJARIA Bin ITEH NIUS dan Sdri. ANITA TEKU (yang menggunakan celana pendek) dan saksi korban merasa keberatan dan merasa terhina atas postingan kalimat Terdakwa tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Pridawatie Bin Elia Dime Asin Taib**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Terdakwa oleh karena satu kampung;
  - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan oleh karena awalnya pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 14.30 WIB saat Saksi sedang menyetir mobil, saksi mendapatkan telephone dari Sdr. Hartelo, yang mana mengatakan

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi bahwa Sdr. Hartelo melihat terdapat komentar pada postingan foto yang diupload pada facebook milik Sdr. Zahriadi Bajariah, yang mana komentar tersebut berkaitan dengan diri saksi. Selanjutnya Sdr. Hartelo melakukan *screenshot* terhadap komentar dalam postingan tersebut dan mengirimkannya kepada saksi melalui aplikasi whatsapp;

- Bahwa dari *screenshot* yang dikirimkan Sdr. Hartelo, saksi melihat dan membaca postingan foto yang diunggah oleh Sdr. Bajariah dalam akun facebooknya, terdapat komentar tentang diri saksi yang mana komentar tersebut memuat kalimat, *"Weii, mias kau za la, beken ndai mainan, gandengan dg pelakor berbaju orange selawar barabit, bermuka agama, murah h rega bawi j baseput jika nh za, bahkan rela h iye guang nyasah kau kn kuekh biar gantung alem subuh, bahkan kn pekerja gereja pun nanjaru"* yang artinya adalah seorang pelakor, bermuka agama, perempuan murahan, dan pernah membohongi pekerja gereja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa yang menuliskan komentar tersebut;
- Bahwa komentar Terdakwa tersebut ditujukan kepada saksi oleh karena orang yang berbaju orange yang dimaksud oleh Terdakwa merupakan saksi;
- Bahwa selain saksi dan Sdr. Bajariah di sebelah kanan merupakan Sdri. Anita Teku;
- Bahwa selanjutnya saksi mencari postingan tersebut menggunakan akun facebook Sdr. Hartelo, namun postingan tersebut telah dihapus;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 15.20 WIB saksi menghubungi Sdr. Bajariah perihal mengapa menghapus postingan tersebut, yang mana diakui oleh Sdr. Bajariah alasan menghapus postingan tersebut oleh karena takut banyak orang yang melihat dan menjaga perasaan saksi sebagai temannya;
- Bahwa tidak lama kemudian Sdr. Hartelo mengirimkan kepada saksi *screenshot* yang memuat komentar Terdakwa melalui aplikasi whatsapp;
- Bahwa saksi mengenal Terdakwa sejak tahun 2018 karena dahulu pernah mempunyai beberapa permasalahan antara saksi, Terdakwa, dan suami Terdakwa, namun permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dengan surat perdamaian pada tahun 2019;
- Bahwa saksi mengetahui yang membuat postingan foto adalah Sdr. Bajariah, yang memfoto adalah Sdr. Hartelo. Bahwa foto tersebut diambil di

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Tanjung Sanggalang pada tanggal 28 Januari 2020 pada saat di panggung musik acara pernikahan Sdr. Rio Oktova dan Sdri. Amita;

- Bahwa saksi mengetahui komentar Terdakwa dan Sdr. Hartelo, yang mana pada saat itu saksi sedang berada di perjalanan menuju ke salon;
- Bahwa saksi mengerti arti dari komentar Terdakwa, yang berarti *"Astaga, luar biasa kamu za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agaman, murah harga perempuan yang gemuk itu nah za, bahkan rela dia mengikuti kamu kemana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi"*;
- Bahwa saksi merasa keberatan dengan seluruh isi dan komentar tersebut dan saksi merasa sangat terhina dan banyak publik yang melihat dan saksi merasa tercemar nama baik saksi, saksi merasa geram atas komentar tersebut yang saksi anggap mengada-ada dan membuat saksi sakit hati membacanya;
- Bahwa saksi merasa dirugikan karena komentar tersebut tidak benar dan saksi merasa tidak enak hati dan menangis membaca komentar tersebut, dan saksi lihat di komentar banyak yang melihat dan menyukai komentar dari Terdakwa, apalagi saksi bekerja sebagai penyanyi dan image saksi menjadi buruk diantara penyanyi lainnya dan karena komentar tersebut dapat berpengaruh ke panggilan saksi untuk manggung/menyanyi;
- Sepengetahuan saksi pemilik akun facebook a.n. Meidalina adalah Terdakwa;
- Bahwa komentar Terdakwa tersebut tidak benar karena tidak ada bukti yang menyatakan bahwa saksi merupakan pelakor, bermuka agama, yang saksi tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Terdakwa, serta pekerja gereja mana yang saksi bohongi dan mengatakan murahan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membuat komentar seperti pada postingan foto dalam facebook a.n. Zahriadi Bajariah tersebut, oleh karena sepengetahuan saksi dahulu antara saksi dan Terdakwa telah berdamai dan tidak ada masalah lagi
- Bahwa *screenshot* yang ditunjukkan dalam persidangan merupakan komentar Terdakwa dalam postingan foto yang diupload oleh Sdr. Bajariah, yang mana komentar tersebut telah menghina saksi;
- Bahwa atas komentar Terdakwa yang menghina, saksi melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polda Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi Bajariah Bin Iteh Nius**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Sdri. Pridawatie oleh karena satu komunitas Peduli Lagu Dayak Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi memiliki akun facebook dengan nama Zahriadi Bajariah;
- Bahwa pada tanggal 26 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB saat saksi sedang berada di panggung dalam sebuah acara musik rakyat. Saksi mengunggah gambar ke facebook milik saksi yang memuat foto saksi yang sedang berada di atas panggung musik bersama Sdri. Pridawatie dan Sdri. Anita Teku. Kemudian saksi melihat komentar Terdakwa di bawah, yang mana status tersebut mengatakan bahwa Sdri. Pridawatie seorang pelakor, bermuka agama, perempuan murahan, dan pernah membohingi pekerja gereja. Selanjutnya setelah membaca komentar tersebut saksi merasa tidak enak karena komentar tersebut menyinggung Sdri. Pridawatie, kemudian saksi menghapus komentar dari Terdakwa karena takut banyak orang yang melihat dan menjaga perasaan dari Terdakwa sebagai temannya;
- Bahwa saksi yang memposting foto tersebut pada akun facebook milik saksi dengan nama akun facebook Zahriadi Bajariah;
- Bahwa foto tersebut diambil pada bulan Januari pada saat acara pernikahan Sdr. Rio Oktova dan Sdri. Fitria Amita di daerah Tanjung Singgalang;
- Bahwa saksi mengetahui arti postingan komentar Terdakwa yakni *"Astaga, luar biasa kamu za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agaman, murah harga perempuan yang gemuk itu nah za, bahkan rela dia mengikuti kamu kemana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi"*;
- Bahwa komentar tersebut telah menyakiti perasaan Sdri. Pridawatie yakni pada kata pelakor dan wanita murahan atau dengan maksud dibayar beraapun mau serta bermuka agama;
- Bahwa komentar negatif tersebut ditujukan kepada Sdr. Pridawatie;
- Bahwa saksi mengerti arti komentar terdakwa, yang berarti, *"Astaga, luar biasa kamu za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agaman, murah harga perempuan yang gemuk itu nah za, bahkan rela dia mengikuti kamu kemana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi"*;

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah melihat postingan komentar Terdakwa, selanjutnya saksi menghapus postingan komentar Terdakwa oleh karena takut banyak orang yang melihat dan menjaga perasaan Sdri. Pridawatie sebagai teman saksi; Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi Hartelo Bin Betlehem**, dibawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa karena satu kampung;
- Bahwa saksi memiliki 1 (satu) akun facebook a.n. Hartelo;
- Bahwa saksi mengenal Sdr. Pridawatie sebagai penyanyi dan 1 (satu) manajemen komunitas penggiat Lagu Dayak Kalteng, namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai postingan dari komentar Terdakwa yang menyinggung perasaan Sdri. Pridawatie;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekira 15.00 WIB, bertempat di rumah milik saksi di Desa Tanjung Sanggalang, Kecamatan Kahayan Tengah, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, saksi membuka akun facebook milik saksi dan melihat postingan foto dari akun facebook milik Sdr. Bajariah.
- Bahwa saksi melihat postingan foto pada akun Sdr. Bajariah yang memuat foto Sdr. Bajariah, Sdri. Anita Teku, dan Sdri. Pridawatie, adapun *caption* dalam postingan tersebut berbunyi "*Ela kea jakai mun je kilau th, tau basing ndu kareh*". Yang mana selanjutnya saksi melihat postingan komentar dari Terdakwa pada foto tersebut yang berbunyi "*Weii, mias kau za la, beken ndai mainan, gandengan dg pelakor berbaju orange selawar barabit, bermuka agama, murah h rega bawi j baseput jikaun nh za, bahkan rela h iye guang nyasah kau kn kueh kh biar gantung alem subuh, bahkan kn pekerja gereja pun nanjaru*" yang artinya adalah seorang pelakor, bermuka agama, perempuan murahan, dan pernah membohongi pekerja gereja;
- Saksi mengerti arti dari komentar Terdakwa, yang berarti "*Astaga, luar biasa kamu za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agaman, murah harga perempuan yang gemuk itu nah za, bahkan rela dia mengikuti kamu kemana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi*";
- Bahwa selanjutnya saksi menyampaikan perihal komentar Terdakwa kepada Sdri. Pridawatie yang selanjutnya memerintahkan saksi untuk

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*menscreenshot* komentar tersebut, selanjutnya saksi melakukan *screenshot* terhadap postingan komentar Terdakwa dan mengirimkannya melalui aplikasi Whatsapp kepada Sdri. Pridawatie;

- Bahwa Sdri. Pridawatie menyuruh saksi untuk melakukan *screenshot* postingan komentar tersebut dan melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Polda Kalimantan Tengah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi Erwin Boban**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada bagian Dirkrimsus Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi bertugas sebagai orang yang melakukan administrasi penyidikan dan penyitaan terhadap barang bukti milik Terdakwa;
- Bahwa barang milik Terdakwa yang disita berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9, 1 (satu) akun facebook atas nama Meidalina, dan 1 (satu) buah simcard Telkomsel dengan nomor 0823-5310-0579;
- Bahwa akun media sosial yang digunakan oleh Terdakwa untuk berkomentar merupakan aplikasi Facebook;
- Bahwa akun facebook Terdakwa bernama Meidalina;
- Bahwa pada saat melakukan penyitaan saksi bersama tim melakukan perubahan pada password akun facebook milik Terdakwa untuk kepentingan penyidikan;
- Bahwa dari akun facebook milik Terdakwa, saksi bersama Tim tidak mengambil apa-apa oleh karena komentar dari Terdakwa telah dihapus oleh pemilik postingan foto yakni Sdr. Bajariah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim Dirkrimsus Polda Kalteng mengirimkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Nomor IMEI 866967049393211 IMEI 2 866967049393203 dan 1 (satu) akun facebook an. Meidalina <http://www.facebook.com/meimei.dech>, kepada Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber untuk kepentingan permohonan bantuan pemeriksaan digital forensik *mobile*;
- Bahwa dibutuhkan waktu sekitar 1 (satu) minggu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan digital forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan digital forensik, pihak Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber mengirimkan kembali kepada

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirkrimsus Polda Kalteng berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital berikut dengan barang bukti yang menjadi objek pemeriksaan;

- Bahwa saksi tidak memahami bagaimana prosedur pemeriksaan digital forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dalam perkara *a quo* ditemukan *softfile* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meidalina dan foto-foto dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 556-V-2020-SIBER yang ditanda tangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III Tubagus Hidayat, S.I.K. yang pada pokoknya tidak ada perubahan *pixel* pada screenshot postingan komentar Terdakwa, kemudian pemeriksaan digital forensik telah nyata dilakukan oleh personil yang kompeten yakni oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa status akun facebook milik Terdakwa masih dalam penyitaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **Saksi Widayati Silvaningrum**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan anggota kepolisian pada bagian Dirkrimsus Polda Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi melakukan pemeriksaan terhadap Sdri. Pridawatie dan Terdakwa pada proses penyidikan;
- Bahwa saksi Pridawatie melaporkan adanya dugaan pencemaran nama baik dan menunjukkan gambar *screenshot* yang berada di handphone milik Sdr. Pridawatie dimana gambar tersebut dikirimkan oleh Sdr. Hartelo yang isinya komentar dari Terdakwa Meidalina dalam akun facebook Sdr. Bajariah;
- Bahwa di dalam *screenshot* tersebut terdapat postingan berupa foto 3 (tiga) orang yaitu 1 (satu) orang laki-laki dan 2 (dua) orang perempuan, dan komentar dari akun atas nama Meidalina;
- Bahwa pada saat saksi melakukan pemeriksaan, saksi melihat di handphone milik Sdr. Pridawatie kiriman gambar melalui aplikasi Whatsapp dari Sdr. Hartelo;
- Bahwa pada saat melakukan penyitaan saksi bersama tim melakukan perubahan pada password akun facebook milik Terdakwa untuk kepentingan penyidikan;

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari akun facebook milik Terdakwa, saksi bersama Tim tidak mengambil apa-apa oleh karena komentar dari Terdakwa telah dihapus oleh pemilik postingan foto yakni Sdr. Bajariah;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Tim Dirkrimsus Polda Kalteng mengirimkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Nomor IMEI 866967049393211 IMEI 2 866967049393203 dan 1 (satu) akun facebook an. Meidalina <http://www.facebook.com/meimei.dech>, kepada Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber untuk kepentingan permohonan bantuan pemeriksaan digital forensik *mobile*;
- Bahwa dibutuhkan waktu sekitar 1 (satu) minggu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan digital forensik dari Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;
- Bahwa setelah selesai pemeriksaan digital forensik, pihak Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber mengirimkan kembali kepada Dirkrimsus Polda Kalteng berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital berikut dengan barang bukti yang menjadi objek pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak memahami bagaimana prosedur pemeriksaan digital forensik pada Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber, namun berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital dalam perkara *a quo* ditemukan *softfile* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Meidalina dan foto-foto dari Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi, berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 556-V-2020-SIBER yang ditanda tangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III Tubagus Hidayat, S.I.K. yang pada pokoknya tidak ada perubahan *pixel* pada screenshot postingan komentar Terdakwa, kemudian pemeriksaan digital forensik telah nyata dilakukan oleh personil yang kompeten yakni oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan ahli-ahli sebagai berikut:

1. **Ahli R. Hery Budhiono, M.A.,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa ahli bekerja pada Balai Bahasa Kalimantan Tengah dan bertugas sebagai fungsional tertentu (Peneliti Muda) bidang bahasa dan mempunyai tanggung jawab sebagai peneliti bahasa;

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli pernah memberikan pendapat mengenai keahlian dalam bidang bahasa pada beberapa perkara di pengadilan yakni pada Pengadilan Negeri Muara Teweh dan Pengadilan Negeri Palangka Rata terkait perkara dugaan pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli telah melihat postingan komentar Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa menurut ahli komentar Terdakwa postingan foto Sdr. Bajariah tersebut menggunakan Bahasa Dayak Ngaju yang digunakan oleh masyarakat Dayak Ngaju pada kehidupan sehari-hari;
- Bahwa arti postingan tersebut apabila diartikan dalam Bahasa Indonesia menjadi : *"Astaga, luar biasa kamu za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agaman, murah harga perempuan yang gemuk itu nah za, bahkan rela dia mengikuti kamu kemana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi"*. Atau dapat ahli artikan lebih mudah menjadi *"astaga luar biasa kamu za, yang lain sedang bermain, kamu malah bergandengan dengan pelakor berbaju orangebercelana robek, bermuka agama, harga diri perempuan yang gemuk itu murah za, dia rela mengikuti kamu kemana saja kamu pergi bahkan hingga larut malam sampai subuh, pekerja gereja pun dibohonginya"*;
- Bahwa menurut ahli komentar Terdakwa tersebut memuat arti negatif, yakni pada kalimat bermuka agama, harga diri perempuan yang gemuk itu murah, dan pekerja gereja pun dia bohongi, bermuka agama disini dapat dimaknai alim, ada pula kata yang bermakna negatif lainnya yakni kata 'pelakor' (perebut laki orang);
- Bahwa komentar tersebut secara kontekstual dapat dikategorikan menghina dan menyinggung harga diri orang lain karena berisi tuduhan-tuduhan yang menyinggung harga diri orang lain karena berisi tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Apalagi komentar tersebut diajukan dengan jelas dan langsung kepada seseorang yang berada dalam foto, yang mana postingan komentar tersebut berpotensi menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, dalam hal ini Sdr. Pridawatie;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Ahli Denden Imadudin Soleh, S.H.,M.H.,CLA Bin Ohan Sehabudin,** dibawah sumpah yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memiliki keahlian dalam bidang hukum khususnya terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik;
- Bahwa ahli pernah beberapa kali ditunjuk sebagai ahli dalam perkara berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni mulai dari Pasal 27, 28, 29, 30, 32, 33, dan 50;
- Bahwa kedudukan alat bukti elektronik diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa keberadaan informasi elektronik dan atau dokumen elektroik mengikat dan diakui sebagai alat bukti yang sah untuk memberikan kepastian hukum;
- Bahwa yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, *telecopy* atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan dokumen elektronik adalah setiap informasi dan transaksi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;
- Bahwa yang dimaksud dengan Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya;
- Bahwa yang dimaksud dengan “mendistribusikan” adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik. Sedangkan yang dimaksud dengan “mentransmisikan” adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik;

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hasil *printscreen* merupakan salah satu bentuk informasi elektronik dan dokumen elektronik yang telah didistribusikan atau ditransmisikan atau diakses melalui jaringan internet atau sistem elektronik dapat ditampilkan atau dicetak atau diwujudkan secara nyata baik dalam bentuk *hardcopy*, sehingga hasil print tampilan foto tersebut dapat dijadikan alat bukti elektronik dalam suatu tindak pidana;
- Bahwa dalam hal apabila terdapat seseorang memposting komentar dalam akun facebook yang menghina seseorang, yang mana selanjutnya bukti yang diajukan dalam tingkat penyidikan adalah berupa *screenshot* postingan komentar negatif dari seseorang maka menurut pendapat ahli *screenshot* tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti yang sah;
- Bahwa menurut ahli, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikategorikan memenuhi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik karena dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik kepada Sdri. Pridawatie;
- Bahwa menurut ahli, apabila tidak ada kepentingan umum yang dapat dibuktikan oleh Terdakwa terkait komentar yang menfitnah Sdri. Pridawatie dalam postingan foto Sdr. Bajaria maka Terdakwa telah menfitnah Sdri. Pridawatie atau apabila Terdakwa tidak dapat membuktikan fitnah tersebut Terdakwa melakukan perbuatan memenuhi unsur pencemaran nama baik, yang mana secara historis ketentuan Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengacu pada ketentuan penghinaan atau pencemaran nama baik yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 310 KUHP dan Pasal 311 KUHP;
- Bahwa suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dikatakan menjadi alat bukti yang sah apabila dalam proses perolehannya orisinalitas dari alat bukti tersebut terdapat, dalam arti bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak pernah dilakukan perubahan, proses pemeriksaan digital forensik dilakukan oleh personil yang kompeten, terdapat berita acara pemeriksaan digital forensik yang terpelihara, dan alat bukti tersebut haruslah secara materiil dapat mendukung perkara;

Terhadap pendapat ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 556-V-2020-SIBER tertanggal 15 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III Tubagus Hidayat, S.I.K. yang pada pokoknya menerangkan hasil pemeriksaan yaitu : pada pokoknya tidak ada perubahan *pixel* pada *screenshot* postingan komentar Terdakwa, kemudian pemeriksaan digital forensik telah nyata dilakukan oleh personil yang kompeten yang mana kemudian telah selesai diperiksa barang bukti yang kemudian dikembalikan kepada Penyidik dalam kondisi terbungkus plastik putih transparan yang bersegel barang bukti. Penyerahan hasil keseluruhan proses ekstraksi data dan hasil image forensik barang bukti digital dengan nomor barang bukti 556-V-2020-SIBER menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara ini, baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy* dalam bentuk CD yang bersifat *read only* atau tidak dapat dirubah isinya;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. **Ahli Bernadus Letlora, S.H.,M.H.**, dibawah janji yang pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:
  - Bahwa ahli merupakan Dosen pada Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) Tambun Bungai Palangka Raya sejak tahun 1986 sampai dengan sekarang;
  - Bahwa ahli dihadirkan untuk memberikan pendapat dalam bidang ilmu hukum khususnya berkaitan dengan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik yang dilakukan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
  - Bahwa prinsip penegakan hukum pidana di Indonesia berpijak pada Asas Legalitas sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi : “tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”;
  - Bahwa untuk menentukan perbuatan pidana haruslah diperhatikan unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana sebagaimana dikatakan

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Moeljatno yaitu: a. Kelakuan dan akibat, b. Hal ihwal atau keadaan yang menyertai perbuatan, c. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana, d. Unsur melawan hukum yang objektif, e. Unsur melawan hukum yang subjektif;

- Bahwa unsur dari perbuatan pidana yang sangat penting untuk dibuktikan adalah unsur melawan hukum objektif dan unsur melawan hukum subjektif, yang mana menurut Prof. Moeljatno "sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada keadaan objektif, tetapi pada keadaan subjektif, yaitu terletak dalam hati sanubari atau digantungkan pada niat orang";
- Bahwa untuk menentukan perbuatan pidana harus diperhatikan unsur-unsur kesalahan dari diri Terdakwa, yang mana unsur terpenting dari suatu kesalahan adalah adanya kesengajaan atau kealpaan, dalam hal ini kesengajaan tidak dapat dipisahkan dari niat Terdakwa, dalam artian bahwa apakah ada niat jahat dan/atau niat buruk dari Terdakwa;
- Bahwa menurut ahli apabila melihat dari postingan komentar dari Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka sesungguhnya postingan tersebut lebih kepada nasihat yang diberikan Terdakwa kepada Sdr. Bajariah agar lebih hati-hati dengan Sdri. Pridawatie, dengan demikian tidak ada niat dari Terdakwa untuk menghina Sdri. Pridawatie maka unsur melawan hukum subjektif tidak terpenuhi dalam perkara *a quo*;
- Bahwa dalam perkara postingan komentar Terdakwa dalam perkara *a quo* haruslah ditentukan terlebih dahulu sebab utama yang pada akhirnya menimbulkan akibat (teori kausalitas), maka untuk mengetahui sebab utama timbulnya permasalahan *a quo* perlu kiranya untuk menganalisisnya dengan menggunakan teori *conditio sine quanon* berupa teori individualisir;
- Bahwa teori individualisir berpandangan bahwa tiap-tiap kejadian ditinjau sendiri-sendiri untuk menentukan mana yang menjadi musabab dan akibat tadi;
- Bahwa berdasarkan teori individualisir dan dikaitkan dengan perkara *a quo* maka menurut ahli, dapat dikatakan secara konkrit bahwa akibat yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* bukan dari Terdakwa tapi disebabkan oleh Sdr. Hartelo sebagai orang yang menimbulkan atau memicu masalah (musabab) berupa membuat *screenshot* komentar Terdakwa dan mengirimkannya kepada Sdri. Pridawatie, dengan kata lain seharusnya bukanlah Sdri. Meidalina yang duduk sebagai Terdakwa;

Terhadap pendapat Ahli, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Halaman 17 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa di persidangan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan yang dibuat dan ditanda tangani Sdri. Pridawatie tertanggal 26 Agustus 2019 yang menyatakan bahwa antara Sdri. Pridawatie dan Sukma Mega Tulus tidak ada hubungan dan jika mengulanginya siap untuk dibawa ke pihak berwajib dan Kepala Damang;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menerangkan memiliki akun media sosial facebook a.n. Meidalina <http://www.facebook.com/meimei.dech>;
- Bahwa Terdakwa membuat 1 (satu) buah akun Facebook Meidalina Terdakwa buat sejak bulan November 2009 di warnet di Jalan Yos Sudarso Kota Palangka Raya;
- Bahwa Terdakwa membuat komentar pada postingan foto dalam facebook Sdr. Bajariah pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana Terdakwa membuat komentar tersebut di kantor BKAD (Badan Kerjasama Antar Desa) dan UPK (Unit Pengelola Kegiatan) Kahayan Tengah Jalan Nyai Hintan Rt. 04 Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa Terdakwa membuat postingan komentar dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berkomentar dengan menggunakan perangkat handphone Oppo A9 milik Terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB awalnya Terdakwa melihat postingan foto pada akun facebook milik Sdr. Bajariah, yang mana dalam postingan foto tersebut Sdr. Bajariah duduk berdampingan dengan 2 (dua) orang wanita yang salah satunya merupakan Sdri. Pridawatie;
- Bahwa Terdakwa selanjutnya menuliskan tulisan pada kolom komentar dengan kalimat : *"Weii, mias kau za la, beken ndai mainan, gandengan dg pelakor berbaju orange selawar barabit, bermuka agama, murah h rega bawi j baseput jika nh za, bahkan rela h iye guang nyasah kau kn kueh kh biar gantung alem subuh, bahkan kn pekerja gereja pun nanjaru"*;
- Bahwa yang dimaksud 'berbaju orange' dalam postingan komentar Terdakwa merupakan Sdri. Pridawatie;
- Bahwa maksud dari Terdakwa menuliskan komentar tersebut adalah untuk menasihati Sdr. Bajariah agar berhati-hati dengan Sdri. Pridawatie dan tidak mengalami kejadian yang dialami oleh Terdakwa;

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengenal Sdri. Pridawatie pada sekitar bulan Oktober tahun 2018, yang mana pada saat itu Sdri. Pridawatie datang ke rumah milik Terdakwa di Jalan Lintas Palangka Raya Kuala Kurun Desa Tuwung untuk melakukan survei rumah dan Sdri. Pridawatie sebagai sales menawarkan Mobil Merk Honda Mobilio type S, yang mana pada saat itu antara suami Terdakwa dan Sdri. Pridawatie saling mengenal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 25 Agustus 2019 Sdri. Pridawatie datang memberitahu Terdakwa bahwa dirinya mempunyai hubungan dengan suami Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sadar ketika membuat postingan komentar tersebut dan secara spontan mengomentari postingan tersebut karena melihat foto Sdri. Pridawatie, tetapi kemudian Terdakwa mau menghapus komentar tersebut tetapi sudah dihapus oleh pemilik akun yakni Sdr. Bajariah;
- Bahwa maksud Terdakwa membuat komentar dengan kalimat 'bermuka agama' adalah Terdakwa melihat bahwa Sdri. Pridawatie terlihat taat dan mengetahui agama tapi pada kenyataannya tidak karna perbuatannya yang tidak sesuai, sedangkan kalimat 'bahkan rela dia mengikuti kamu kemanapun biar tinggi malam biar subuh' adalah bahwa Sdri. Pridawatie rela mengikuti siapa saja yang dekat dengan dia tanpa mengenal waktu, serta maksud kalimat 'bahkan pekerja gereja pun di boongi' adalah bahwa Sdri. Pridawatie pernah membohongi pekerja gereja demi mendapatkan suami Terdakwa yang mana keduanya pernah akan melangsungkan pernikahan;
- Bahwa pernah terjadi perselingkuhan antara suami Terdakwa dengan Sdri. Pridawatie dan berakhir dengan perdamaian pada tanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa Terdakwa berupaya melakukan perdamaian dalam permasalahan postingan komentar dalam facebook dengan Sdri. Pridawatie, namun tidak ada tanggapan baik dari Sdri. Pridawatie maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Nomor IMEI 866967049393211 IMEI 2 866967049393203;
- 1 (satu) akun facebook a.n. Meidalina <http://www.facebook.com/meimei.dech>;
- 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 0823-5310-0579;

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana semua barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah oleh Penyidik sesuai dalam berita acara penyitaan, sehingga barang bukti tersebut dapat dipakai untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang bahwa dalam persidangan dihadirkan alat bukti dan barang bukti berupa *screenshot* postingan komentar, akun facebook milik Terdakwa a.n. Meidalina dan handphone merek Oppo A9 milik Terdakwa, yang mana alat bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan digital forensik oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber sebagaimana berdasarkan Surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 556-V-2020-SIBER yang ditanda tangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III Tubagus Hidayat, S.I.K. yang pada pokoknya tidak ada perubahan *pixel* pada *screenshot* postingan komentar Terdakwa, kemudian pemeriksaan digital forensik telah nyata dilakukan oleh personil yang kompeten, dengan demikian Majelis Hakim mengambil alih pendapat dari Ahli Hukum ITE Denden Imadudin Soleh, S.H.,M.H. yang menyatakan bahwa suatu informasi elektronik dan dokumen elektronik dapat dikatakan menjadi alat bukti yang sah apabila dalam proses perolehannya, 'orisinalitas dari alat bukti tersebut terjaga, dalam arti bahwa informasi elektronik dan dokumen elektronik tidak pernah dilakukan perubahan, proses pemeriksaan digital forensik dilakukan oleh personil yang kompeten, terdapat berita acara pemeriksaan digital forensik yang terpelihara, dan alat bukti tersebut haruslah secara materiil dapat mendukung perkara, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut sah untuk dihadirkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana Terdakwa membuat komentar tersebut di kantor Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kahayan Tengah Jalan Nyai Hintan Rt. 04 Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau;
- Bahwa benar Terdakwa menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Meidalina;
- Bahwa benar Terdakwa menuliskan komentar dengan menggunakan perangkat handphone merek Oppo A9 milik Terdakwa;

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah berupa : *"Weii, mias kau za la, beken ndai mainan, gandengan dg pelakor berbaju orange selawar barabit, bermuka agama, murah h rega bawi j baseput jika nh za, bahkan rela h iye guang nyasah kau kn kueh kh biar gantung alem subuh, bahkan kn pekerja gereja pun nanjaru"*;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan 'berbaju orange' dalam komentar Terdakwa ditujukan kepada Saksi Pridawatie;
- Bahwa benar postingan komentar Terdakwa menggunakan Bahasa Dayak Ngaju yang digunakan oleh masyarakat Dayak Ngaju untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa benar dalam Bahasa Indonesia arti postingan komentar Terdakwa diartikan menjadi : *"Astaga, luar biasa kamu za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agaman, murah harga perempuan yang gemuk itu nah za, bahkan rela dia mengikuti kamu kemana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi"*;
- Bahwa benar Terdakwa menuliskan komentar tersebut oleh karena sebelumnya terdapat permasalahan dengan Saksi Pridawatie, yang mana sebelumnya pada tahun 2019 pernah terjadi perselingkuhan antara suami Terdakwa dengan Saksi Pridawatie, yang mana permasalahan tersebut telah terselesaikan dengan Surat Pernyataan Perdamaian tertanggal 26 Agustus 2019;
- Bahwa benar Saksi Pridawatie mengetahui postingan komentar Terdakwa dari Saksi Hartelo pada tanggal 28 Januari 2020 sekira 15.00 WIB, yang mana selanjutnya atas perintah Saksi Pridawatie, Saksi Hartelo melakukan screenshot terhadap postingan komentar Terdakwa dan mengirimkannya melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Pridawatie;
- Bahwa benar Saksi Pridawatie merasa keberatan dengan seluruh isi komentar Terdakwa dan merasa sangat terhina oleh karena banyak publik yang melihat sehingga saksi merasa tercemar nama baiknya;
- Bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan di persidangan baik Terdakwa dan Para Saksi membenarkannya dan tidak keberatan;
- Bahwa benar telah dilakukan pemeriksaan digital forensik terhadap barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Nomor IMEI 866967049393211 IMEI 2 866967049393203 dan 1 (satu) akun facebook an. Meidalina <http://www.facebook.com/meimei.dech>, yang mana

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemeriksaan dilakukan oleh Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Siber sebagaimana berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Bukti Digital Nomor Barang Bukti : 556-V-2020-SIBER tertanggal 15 Mei 2020, yang ditandatangani oleh Direktur Tindak Pidana Siber Kasubdit III Tubagus Hidayat, S.I.K. yang pada pokoknya menyatakan orisinalitas dari informasi elektronik dan dokumen elektronik terjaga;

- Bahwa benar Terdakwa telah berupaya melakukan perdamaian dalam permasalahan postingan komentar dalam facebook dengan Saksi Pridawatie, namun tidak ada tanggapan baik dari Saksi Pridawatie maupun keluarganya;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan melakukan perbuatan pidana apapun;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang;**

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan orang adalah orang perseorangan baik Warga Negara Indonesia, Warga Negara Asing, maupun badan hukum, dengan kata lain yang dimaksud setiap orang adalah manusia/orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*) sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan setiap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa setiap orang lebih menunjuk manusia sebagai subjek hukum yang dapat bertanggung jawab. Dengan kata lain unsur ini tidaklah

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempersoalkan adanya kesalahan atau delik yang dilakukannya, melainkan kepada kemampuan atau kecakapan seseorang berbuat dan bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama **Meidalina Binti Yuelhan**, yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan Para Saksi yang saling bersesuaian bahwa identitas Terdakwa yang dihadirkan ke persidangan bersesuaian dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak ada kesalahan orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, serta menurut keterangan Terdakwa maupun pengamatan Majelis Hakim bahwa Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani sehingga termasuk kategori orang cakap bertindak dan mampu bertanggung jawab secara hukum, dengan demikian unsur “setiap orang” terpenuhi;

## Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa hak;

Menimbang bahwa yang dimaksud *dengan sengaja* menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah “Opset” atau “Willen en Wetens” artinya bahwa pembuat harus menghendaki (*Willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana pengertian “Opset” telah dikembangkan dalam beberapa teori, yaitu:

1. Teori kehendak (*Wills Theori*) mengatakan bahwa opset itu sebagai “*de wil*” atau kehendak, dengan alasan kalau tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formal opset*), yang semuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh Undang - Undang;
2. Teori bayangan/Pengetahuan (*Voorsteling – Theori*) yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari pada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat ;

Menimbang bahwa unsur dengan sengaja dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Elektronik berarti penghinaan atau pencemaran nama baik seseorang itu harus dan memang dikehendaki atau menjadi tujuan dari si pelaku;

Menimbang bahwa apabila dikaitkan dengan perkara ini maka penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Pridawatie tersebut harus memang dikehendaki atau menjadi tujuan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, bahwa dengan sengaja disini berarti harus mempunyai niat, tujuan, mempunyai maksud, untuk melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik;

Menimbang bahwa untuk menemukan adanya kesengajaan atau maksud atau tujuan atau niat Terdakwa melakukan penghinaan atau pencemaran nama baik terhadap Saksi Pridawatie, dapat disimpulkan dari cara Terdakwa saat melakukan perbuatan itu dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan tersebut karena sangat erat hubungannya dengan sikap batin Terdakwa;

Menimbang bahwa didalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik terdapat unsur “dengan sengaja”, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik” haruslah memiliki hubungan dengan suatu kesengajaan yang terkandung dalam Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dimaksud, hal mana sesuai dengan doktrin hukum pidana bahwa terhadap “unsur dengan sengaja” senantiasa meliputi seluruh unsur yang terdapat dibelakang unsur dengan sengaja tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*tanpa hak (hukum)*” adalah bertentangan dengan hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan hukum atau kemauan orang yang berhak;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, berdasarkan keterangan para saksi, keterangan para ahli, dan keterangan Terdakwa serta bukti surat dan barang bukti maka diperoleh petunjuk yang saling bersesuaian bahwa Terdakwa menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana Terdakwa membuat komentar tersebut di kantor Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kahayan Tengah Jalan Nyai Hintan Rt. 04 Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau;

Halaman 24 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan Terdakwa dengan sengaja menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Meidalina dengan menggunakan perangkat handphone merek Oppo A9 milik Terdakwa, padahal telah diketahui oleh Terdakwa bahwa komentar dirinya dapat dilihat oleh publik (pengguna media sosial);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah berupa : *"Weii, mias kau za la, beken ndai mainan, gandengan dg pelakor berbaju orange selawar barabit, bermuka agama, murah h rega bawi j baseput jika nh za, bahkan rela h iye guang nyasah kau kn kueh kh biar gantung alem subuh, bahkan kn pekerja gereja pun nanjaru"*, yang mana yang dimaksud dengan 'berbaju orange' dalam komentar Terdakwa ditujukan kepada Saksi Pridawatie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa diakuinya komentar Terdakwa pada hakekatnya sengaja ditujukan sebagai nasihat kepada Saksi Bajariah, namun postingan komentar tersebut menghina seseorang yang 'berbaju orange' dalam hal ini Terdakwa dengan sengaja menuliskan komentar yang maksud dan kehendaknya ditujukan kepada Saksi Pridawatie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Pridawatie mengetahui postingan komentar Terdakwa dari Saksi Hartelo pada tanggal 28 Januari 2020 sekira 15.00 WIB, yang mana selanjutnya atas perintah Saksi Pridawatie, Saksi Hartelo melakukan *screenshot* terhadap postingan komentar Terdakwa dan mengirimkannya melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Pridawatie, yang mana terhadap komentar Terdakwa tersebut dari sudut pandang Saksi Pridawatie, telah menyebabkan dirinya merasa terhina oleh karena banyak publik pengguna media sosial facebook yang melihat sehingga saksi merasa tercemar nama baiknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa perbuatan Terdakwa berupa menuliskan komentar negatif berkaitan dengan diri Saksi Pridawatie padahal diketahuinya dilakukan di ruang publik (facebook) telah menyebabkan rasa hina dari diri Saksi Pridawatie, bahwa dalam persidangan bahwa diakuinya komentar Terdakwa pada hakekatnya sengaja ditujukan sebagai nasihat kepada Saksi Bajariah, namun postingan komentar tersebut menghina seseorang yang 'berbaju orange' dalam hal ini yang

Halaman 25 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dengan sengaja menuliskan komentar, yang maksud dan kehendaknya ditujukan kepada Saksi Pridawatie, maka terhadap perbuatan Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim telah dengan sengaja membuat postingan komentar tersebut, dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa unsur 'dengan sengaja dan tanpa hak' telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik;**

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal ini berbentuk alternatif sehingga konsekuensi yuridisnya apabila salah satu unsur ini terbukti, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1 angka 1, menyebutkan, "Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk, tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange* (EDJ), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti. atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya", dan Pasal 1 angka 4, menyebutkan, "Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya";

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa telah menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, yang mana Terdakwa membuat komentar tersebut di kantor Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) dan Unit Pengelola Kegiatan (UPK) Kahayan Tengah Jalan Nyai Hintan Rt. 04 Desa Bukit Rawi Kecamatan Kahayan Tengah Kabupaten Pulang Pisau, yang mana Terdakwa menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah dengan menggunakan akun facebook milik Terdakwa dengan nama akun Meidalina dengan menggunakan perangkat handphone merek Oppo A9 milik Terdakwa;

Halaman 26 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah berupa : *"Weii, mias kau za la, beken ndai mainan, gandengan dg pelakor berbaju orange selawar barabit, bermuka agama, murah h rega bawi j baseput jika nh za, bahkan rela h iye guang nyasah kau kn kueh kh biar gantung alem subuh, bahkan kn pekerja gereja pun nanjaru"*, yang mana yang dimaksud dengan 'berbaju orange' dalam komentar Terdakwa ditujukan kepada Saksi Pridawatie;

Menimbang bahwa postingan komentar Terdakwa menggunakan Bahasa Dayak Ngaju yang digunakan oleh masyarakat Dayak Ngaju untuk kehidupan sehari-hari, yang mana dalam Bahasa Indonesia arti postingan komentar Terdakwa diartikan menjadi : *"Astaga, luar biasa kamu za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agaman, murah harga perempuan yang gemuk itu nah za, bahkan rela dia mengikuti kamu kemana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi"*;

Menimbang bahwa ditilik dari isinya, komentar yang ditulis Terdakwa pada postingan foto facebook Saksi Bajariah merupakan sekumpulan data elektronik berupa surat elektronik (*electronic mail*) yang memiliki arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai Informasi Elektronik;

Menimbang bahwa Informasi Elektronik tersebut telah dibuat oleh Terdakwa dengan memakai akun facebook milik Terdakwa, yang mana selanjutnya dikirim melalui jejaring sosial facebook, dengan cara diunggah ke sistem elektronik internet menggunakan alat elektronik berupa handphone milik Terdakwa merek Oppo A9, sehingga komentar tersebut dapat dibaca dan diakses oleh teman-teman Terdakwa maupun oleh siapa saja, dengan demikian Terdakwa telah membuat dalam bentuk tulisan yang dapat dilihat, ditampilkan melalui Komputer dan Sistem Elektronik. Informasi Elektronik tersebut juga memiliki makna atau arti dan dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, oleh karenanya Informasi Elektronik tersebut adalah juga merupakan Dokumen Elektronik;

Menimbang bahwa Saksi Pridawatie mengetahui postingan komentar Terdakwa dari Saksi Hartelo pada tanggal 28 Januari 2020 sekira 15.00 WIB, yang mana selanjutnya atas perintah Saksi Pridawatie, Saksi Hartelo melakukan *screenshot* terhadap postingan komentar Terdakwa dan mengirimkannya melalui aplikasi whatsapp kepada Saksi Pridawatie, yang mana atas komentar Terdakwa tersebut, Saksi Pridawatie merasa keberatan dengan seluruh isi komentar

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan merasa sangat terhina oleh karena banyak publik yang melihat sehingga saksi merasa tercemar nama baiknya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Terdakwa menuliskan komentar pada postingan foto akun facebook atas nama Saksi Bajariah berupa : *"Weii, mias kau za la, beken ndai mainan, gandengan dg pelakor berbaju orange selawar barabit, bermuka agama, murah h rega bawi j baseput jika nh za, bahkan rela h iye guang nyasah kau kn kueh kh biar gantung alem subuh, bahkan kn pekerja gereja pun nanjaru"*, yang mana yang dimaksud dengan 'berbaju orange' dalam komentar Terdakwa ditujukan kepada Saksi Pridawatie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Bahasa R. Hery Budhiono, M.A. yang menyatakan bahwa postingan komentar Terdakwa tersebut menggunakan Bahasa Dayak Ngaju yang digunakan oleh masyarakat Dayak Ngaju untuk kehidupan sehari-hari, yang mana dalam Bahasa Indonesia arti postingan komentar Terdakwa diartikan menjadi : *"Astaga, luar biasa kamu za ah, lain lagi mainan, gandengan dengan pelakor berbaju orange celana robek, bermuka agaman, murah harga perempuan yang gemuk itu nah za, bahkan rela dia mengikuti kamu kemana saja biar tinggi malam sampai subuh, bahkan pekerja gereja pun dia bohongi"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Majelis Hakim mengambil alih pendapat Ahli Bahasa R. Hery Budhiono, M.A. yang mana komentar Terdakwa memuat arti negatif, yakni pada kalimat bermuka agama, harga diri perempuan yang gemuk itu murah, dan pekerja gereja pun dia bohongi, bermuka agama disini dapat dimaknai alim, ada pula kata yang bermakna negatif lainnya yakni kata '*pelakor*' (perebut laki orang), atau komentar tersebut secara kontekstual dapat dikategorikan menghina dan menyinggung harga diri orang lain karena berisi tuduhan-tuduhan yang menyinggung harga diri orang lain karena berisi tuduhan-tuduhan yang tidak baik. Apalagi komentar tersebut diajukan dengan jelas dan langsung kepada seseorang yang berada dalam foto, yang mana postingan komentar tersebut telah menghina dan mencemarkan nama baik seseorang, dalam hal ini Saksi Pridawatie;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa Saksi Pridawatie mengetahui postingan komentar Terdakwa dari Saksi Hartelo pada tanggal 28 Januari 2020 sekira 15.00 WIB, yang mana selanjutnya atas perintah Saksi Pridawatie, Saksi Hartelo melakukan

Halaman 28 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*screenshot* terhadap postingan komentar Terdakwa dan mengirimkannya melalui aplikasi whatsapp yang menurutnya menghina Saksi Pridawatie, yang mana terhadap komentar Terdakwa tersebut dari sudut pandang Saksi Pridawatie, telah menyebabkan dirinya merasa terhina oleh karena banyak publik pengguna media sosial facebook yang melihatnya sehingga Saksi Pridawatie merasa tercemar nama baiknya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat (3) Jo. Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan lisan Penasihat Hukum Terdakwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa perbuatan Terdakwa yang dijerat dengan Undang-Undang ITE pada perkara *a quo* merupakan perbuatan melakukan postingan komentar berisi penghinaan terhadap diri Saksi Pridawatie yang dilakukan pada tanggal 28 Januari 2020 sekira pukul 13.00 WIB, sedangkan peristiwa hukum berkaitan dengan adanya Surat Pernyataan Perdamaian dari Saksi Pridawatie dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan demikian meskipun pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik benar tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, akan tetapi pengertian penghinaan dan pencemaran nama baik tersebut menurut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PUU-VI/2008 bahwa penafsiran norma yang termuat dalam Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengenai penghinaan tidak bisa dilepaskan dari genusnya yaitu norma hukum pidana yang termuat dalam Bab XVI tentang penghinaan yang termuat dalam ketentuan Pasal 311 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, namun demikian perbuatan yang menjerat Terdakwa dalam perkara *a quo* berbeda baik *tempus*, *locus* maupun konteks permasalahannya dengan peristiwa hukum yang terjadi pada tanggal 26 Agustus 2019;

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa terhadap pendapat Ahli Pidana Bernadus Letlora, S.H.,M.H. yang dihadirkan Penasihat Hukum Terdakwa, yang menyatakan bahwa berdasarkan teori individualisir dan dikaitkan dengan perkara *a quo* maka dapat dikatakan secara konkrit bahwa akibat yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* bukan dari Terdakwa tapi disebabkan oleh Saksi Hartelo sebagai orang yang menimbulkan atau memicu masalah (musabab) berupa membuat *screenshot* komentar Terdakwa dan mengirimkannya kepada Saksi Pridawatie, dengan kata lain seharusnya bukanlah Terdakwa yang duduk sebagai Terdakwa melainkan Saksi Hartelo, yang mana terhadap pendapat Ahli tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat oleh karena kewenangan untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka ada pada Penyidik sebagaimana berdasarkan pada ketentuan Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa status sebagai Tersangka hanya dapat ditetapkan oleh Penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka terhadap alat bukti yang dihadirkan oleh Penasihat Hukum, Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lagi;

Menimbang bahwa dalam persidangan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003*);

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka status penahanannya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Nomor IMEI 866967049393211 IMEI 2 866967049393203, yang mana dalam persidangan diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan serta memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) akun facebook a.n. Meidalina <http://www.facebook.com/meimei.dech> dan 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 0823-5310-0579, yang mana dalam persidangan diketahui telah dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan ditakutkan akan mengulangi kejahatan yang sama maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mencemarkan nama baik Saksi Pridawatie;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap kooperatif dalam persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Pasal 45 ayat (3) Jo. Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

Halaman 31 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Meidalina Binti Yuelhan tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'dengan sengaja dan tanpa hak membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik' sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan Terdakwa untuk ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit handphone merek Oppo A9 Nomor IMEI 866967049393211 IMEI 2 866967049393203;  
Dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) akun facebook a.n. Meidalina  
<http://www.facebook.com/meimei.dech>;
  - 1 (satu) simcard Telkomsel dengan nomor 0823-5310-0579;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Selasa, tanggal 13 Oktober 2020, oleh Agung Nugroho, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ismaya Salindri, S.H. dan Ishmatul Lu'lu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Dede Andreas, S.H. Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Supriyanto, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pulang Pisau dan dihadapan Terdakwa dengan dihadiri Penasihat Hukum Terdakwa;

**Hakim-Hakim Anggota:**

**Hakim Ketua,**

**ISMAYA SALINDRI S.H.**

**AGUNG NUGROHO, S.H.**

**ISHMATUL LU'LU, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**DEDE ANDREAS, S.H.**

Halaman 33 dari 33 Putusan Nomor 64/Pid.Sus/2020/PN Pps

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 33